

EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada 9 Desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat)

Eka Risti Oktaviana^{1*}, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²

^{1,2} Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ Ekaristi205@gmail.com, ²⁾ Octaviaovi@untidar.ac.id

Abstract

Fraudulent acts committed within the scope of agencies, both private and state, need to be avoided. In the village office environment, various efforts have been made to minimize and re-examine the management of village funds, one of which is by implementing an internal control system. This study aimed to know the role of internal control in anticipating the tendency of financial fraud in 9 villages in Citeureup District, Bogor Regency, West Java, regarding Environmental Control, Risk Control, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. The research method used is descriptive qualitative method. Source of data from this research is primary data. Data collection techniques through interviews and questionnaires. The analysis technique used in this study includes various stages starting with distributing questionnaires, collecting, categorizing answers, conducting final assessments and classifying respondents' achievements. From research conducted, the findings revealed that the control environment reached 96.67%, risk control reached 100.00%, control activities achieved 85.56%, information and communication achieved 100.00%, performance monitoring achieved 100.00%, where all of these components are categorized as having a very important role in internal control and together the five components also have a yield of 94.61%, these categories play a very important role in internal control and suggesting that there are ethical and behavioral standards, there are internal examiners, there is a separation of duties and responsibilities and there is a safe place to keep money is to avoid misuse of village funds.

Keywords: *Fraud, Internal Control System, Village Funds*

Abstrak

Tindakan kecurangan yang dilakukan di ruang lingkup instansi, baik swasta ataupun negeri, perlu dihindari. Di lingkungan kantor desa juga dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dan memeriksa ulang terkait pengelolaan dana desa, salah satunya dengan diberlakukannya sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengendalian intern dalam mengantisipasi terjadinya kecenderungan penyelewengan keuangan di 9 desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat tentang Pengendalian Lingkungan, Pengendalian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi dan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai tahapan yang mulai membagikan kuesioner, mengumpulkan, mengkategorikan jawaban, melakukan penilaian akhir dan mengklasifikasikan prestasi responden. Dari penelitian yang dilakukan, temuan menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian mencapai 96,67%, pengendalian risiko mencapai 100,00%, aktivitas pengendalian dengan pencapaian 85,56%,

informasi dan komunikasi memiliki capaian sebesar 100,00%, pemantauan kinerja memiliki 100,00%, yang mana semua komponen tersebut dikategorikan sangat berperan dalam pengendalian internal dan secara bersama-sama kelima komponen tersebut juga memiliki hasil 94,61%, kategori tersebut sangat berperan dalam pengendalian internal dan menyarankan agar ada standar etika dan perilaku, ada pemeriksaan internal, ada pemisahan tugas dan tanggung jawab dan ada tempat yang aman untuk menyimpan uang adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Tindakan Kecurangan

1. PENDAHULUAN

Tindak kecurangan dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan suatu hal yang wajib dihindari oleh para aparatur dan pegawai pemerintahan (Wijayanti & Setyawan, 2023). Segala tingkatan struktur dalam institusi pemerintahan tidak luput dari pemeriksaan keuangan guna meminimalisir angka kecurangan atau *fraud*, termasuk di lingkungan kantor desa. Guna memenuhi kebutuhan desa, sejumlah dana desa disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Martini et al., 2019).

Pemerintah desa merupakan pelaksana terendah dari penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari tiga komponen penting yang saling mendukung meliputi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui dana desa yang khusus dialokasikan dalam APBN, sebagaimana tertuang dalam UU Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang perangkat desa, yang telah menempatkan desa sebagai tumpuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Basri et al., 2021). Sejatinya, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan (Setianingsih, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa dana desa seharusnya untuk memenuhi kebutuhan, membangun ataupun mengelola fasilitas yang ada di desa dengan tujuan menyejahterakan masyarakat pedesaan.

Indonesia Corruption Watch menyebutkan, sektor anggaran Dana Desa menyumbang kasus korupsi terbesar dibandingkan sektor lainnya, yakni 96 kasus korupsi. Hal tersebut menjadi sumber penyumbang kerugian terbesar negara yang terjadi pada tahun 2018. Selain itu, *Indonesia Corruption Watch* menyebutkan kepala desa adalah aktor yang paling sering melakukan kecurangan dalam Pemerintahan desa. Pada tahun 2015 hingga 2019, kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa terus mengalami peningkatan. Sementara waktu, terdapat sebanyak 141 kepala desa yang terlibat tindak pidana kasus korupsi Dana Desa. *ICW* mengidentifikasi, terdapat pihak lain di luar kepala desa yang berpotensi besar terlibat melakukan penyelewengan tersebut, yakni aparat desa serta istri kepala desa (Basri et al., 2021).

Pengelolaan dana desa haruslah bersih dari segala tindak kecurangan. Para aparatur desa juga diharapkan secara rutin dan jujur melaporkan laporan keuangan desa demi meminimalisir tindak kesalahan dan kecurangan yang tidak diharapkan. Selebihnya, pelaporan keuangan juga harus memenuhi aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai sangat dianjurkan untuk diberlakukan demi mendapatkan

laporan yang sesuai dan mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Diana dan Setiawati (2011), seperti yang dikutip dari Amanda et al. (2015), pengendalian internal dapat dilihat sebagai sekumpulan rencana organisasional, metode pengukuran dalam pengamanan harta kekayaan, pemeriksaan keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha, peningkatan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, apabila sistem pengendalian internal cukup efektif, maka angka potensi tindakan kecurangan yang ada di dalam instansi kantor desa dipercaya dapat menurun atau bahkan tidak ditemukan. Maka, berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan dampak sistem pengendalian intern terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengendalian intern dalam mencegah kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, ditinjau dari Lingkungan Pengendalian, Risiko Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Anggara & Sulindawati (2020), sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai atau staff dari suatu instansi secara rutin yang bertujuan untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikutip dari Wonar et al. (2018), adapun fungsi dari pengendalian internal adalah untuk memastikan dan mengendalikan para individu yang bekerja di bawah satu instansi agar dapat mengimplementasikan strategi yang dimaksud secara efektif dan efisien. Sehingga, indikasi kecurangan dipercaya dapat dicegah melalui penyusunan pengendalian internal yang baik.

Sedangkan, pengertian kecurangan atau *fraud* dapat diartikan sebagai sebuah penyimpangan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan tertentu seperti penipuan, pemberian gambaran yang keliru demi kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak adil yang pada akhirnya akan merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung (Wonar et al., 2018).

Terdapat berbagai unsur dari sistem pengendalian internal yang dikutip dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, seperti yang dikutip dari Amrul & Khotmi (2016), yang meliputi:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan

Aspek lingkungan pengendalian merupakan penggambaran atas sikap yang dicerminkan oleh suatu instansi yang juga mempengaruhi kesadaran dan tindakan individu terkait dengan pengendalian Nainggolan (2022). Sementara penilaian risiko dalam konteks ini meliputi

identifikasi resiko dan analisi resiko (Amrul & Khotmi, 2016). Menurut Indra (2011) dalam Amrul & Khotmi (2016), kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Selanjutnya Indra (2011) dalam Amrul & Khotmi (2016)) menambahkan informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Bagian terakhir adalah pemantauan, yang berkaitan dengan analisis kualitas kinerja struktur pengendalian internal dari waktu ke waktu. (Indra (2011) dalam Amrul & Khotmi (2016).

Sementara itu, Amrul & Khotmi (2016), menemukan bahwa semua aspek pada sistem pengendalian internal mengindikasikan peran pada pencegahan kecurangan. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain ialah lingkungan pengendalian, penetapan resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan pemantauan. Peran-peran yang ditunjukkan oleh aspek-aspek tersebut dipercaya berkontribusi pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Setiap komunitas di Kecamatan Citeureup menjalani studi kasus sebagai bagian dari metodologi deskriptif kualitatif studi ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penyebaran kuesioner kepada masing-masing bendahara desa dan kepala keuangan di kecamatan Citeureup. Desa Tajur, Desa Gunungsari, Desa Hambalang, Dasan Karangasem Timur, Leuwinutug, Puspasari, Sanja, Tangkil, Tarikolot, dan Karangasem Barat merupakan beberapa desa di Kecamatan Citeureup yang menjadi lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah jenis strategi pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara langsung. Menurut Jogiyanto (2010) dalam Amrul & Khotmi (2016), “wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara ditujukan kepada masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung”.

2) Kuesioner/Angket.

Kuesioner merupakan salah satu pendekatan pengumpulan data berupa penyebaran lembar pernyataan tentang peran pengendalian intern dalam mengantisipasi kecurangan akuntansi di wilayah Kecamatan Gerung.

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 9 desa menerima kuesioner yang ditujukan kepada bendahara desa/bagian keuangan.
- 2) Setelah responden menyelesaikan seluruh daftar pertanyaan, kuesioner dikumpulkan.
- 3) Urutkan tanggapan kuesioner ke dalam kategori.
- 4) Melakukan penskoran terhadap tanggapan dari responden. Skor “Ya” = 1 dan “Tidak” = 0 akan diberikan untuk setiap jawaban. Penilaian ini didasarkan pada peraturan Skala Guttman yang mengatakan bahwa Skala Guttman adalah skala kumulatif. Skala Guttman hanya memiliki dua interval, Benar (B) dan Salah (S), dan dapat diproduksi dalam bentuk pilihan ganda atau sebagai daftar periksa.
- 5) Hitung jumlah jawaban dan pertanyaan “Ya”.

6) Periksa jumlah tanggapan yang diperoleh dengan menerapkan rumus:

$$= \frac{\text{Total Jawaban "YA"}}{\text{Total Jawaban Seluruh Responden}} \times 100$$

7) Mengkalkulasikan besarnya presentase jawaban "YA".

Peneliti mengadopsi ketentuan kategori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi di Kecamatan Gerung:

Tabel 1 Kriteria Penentuan Presentase Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Presentase (100%)	
0 - 19,9	Pengendalian Internal sangat sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
20 - 39,9	Pengendalian Internal sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
40 - 59,9	Pengendalian Internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
60 - 79,9	Pengendalian Internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
80 - 100	Pengendalian Internal sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi

Sumber: Sugiyono (2018)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pengembalian keseluruhan kuesioner yang dikirimkan ke 9 desa di Kecamatan Citeureup sangat tinggi, dengan 100% kuesioner diterima. Hasil kuesioner yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis 5 Komponen Pengendalian Internal

No.	Komponen Pengendalian Internal	% Capaian Peranan Pengendalian Internal	Kesimpulan
1.	Lingkungan Pengndalian	96,67%	Sangat Berperan
2.	Risiko Pengendalian	100,00%	Sangat Berperan
3.	Aktivitas Pengendalian	85,56%	Sangat Berperan
4.	Informasi dan Komunikasi	100,00%	Sangat Berperan
5.	Pemantauan	100,00%	Sangat Berperan
6.	Peran 5 Komponen Secara Bersama-sama	94,61%	Sangat Berperan

Sumber: data diolah 2022

4.1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan tabel 2, lingkungan pengendalian berperan dalam lingkup perangkat desa di Kecamatan Citeureup dalam situasi tingkat tinggi yang sangat terlibat, menunjukkan adanya standar etika dan kode etik yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa standar etika dan kode etik sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana pejabat bersikap dalam bekerja, seperti bersikap jujur. Jika melanggar etika/berperilaku tidak jujur, setiap desa harus memberikan sanksi atau mengambil tindakan keras terhadap perangkat desa yang tidak bertindak jujur.

4.2. Lingkungan Risiko Pengendalian

Fakta bahwa risiko pengendalian memiliki pencapaian hingga 100% menunjukkan pentingnya lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik tercipta ketika rotasi pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal sesuai dengan rutinitas yang telah ditetapkan dan setiap transaksi dicatat oleh bagian keuangan. Teknik yang secara jelas membatasi penggunaan kertas pengelolaan keuangan juga penting karena prosedur yang tidak jelas dapat menyebabkan sirkulasi kerja yang tidak efisien dan efektif di seluruh desa di Kecamatan Gerung, yang akan menghambat pencapaian tujuan yang dimaksud.

4.3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan kontrol memiliki tingkat pencapaian 85,56%, yang menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting. Namun, terdapat indikator yang bertentangan dengan hal tersebut, seperti beberapa tugas yang dilakukan oleh orang yang sama, kurangnya pemisahan tanggung jawab antara pihak yang mencatat aset dan pihak yang benar-benar mengelola aset fisik, dan kurangnya penyimpanan uang tunai, yang sangat penting dan, jika digunakan secara tidak benar, dapat berakibat fatal. Juga, tidak ada sistem penyimpanan dengan proteksi kata sandi, kamera, monitor televisi, atau alat pemadam api yang sesuai.

4.4. Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi

Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi memiliki peringkat pencapaian 100,00%, menunjukkan bahwa peranannya cukup signifikan. Dibandingkan dengan faktor lain, tingkat skor 100,00% termasuk tingkatan yang tinggi. Hal ini disebabkan pencatatan faktual sistem yang akurat, pencatatan kejadian/transaksi yang akurat, posting yang akurat, dan peringkasan yang akurat. Anggota staf secara berkala memeriksa, mengevaluasi, dan mencocokkan data tanda-tanda yang tidak mendukung.

4.5. Pemantauan

Pemantauan memiliki tingkat keberhasilan 100,00%, menunjukkan tingkatan yang sangat signifikan. Tingkat pencapaian yang dicapai oleh pemantauan serupa dengan tingkat risiko pengendalian. Pemantauan sangat penting karena didukung oleh tinjauan internal terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan saat bekerja, dan terdapat catatan dan bukti pemeriksaan yang sesuai.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dapat ditarik dari masalah yang diamati berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, yaitu:

- 1) Untuk mendeteksi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, lingkungan pengendalian sangat penting di 9 desa di Kecamatan Citeureup.
- 2) Penetapan risiko pengendalian sangat penting dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa di 9 komunitas di Kecamatan Citeureup.
- 3) Di 9 desa di Kecamatan Citeureup, operasi penertiban berperan penting dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Di 9 desa di Kecamatan Citeureup, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan dalam penyelenggaraan keuangan desa.
- 5) Di 9 desa di Kecamatan Citeureup, pemantauan sangat penting untuk mengidentifikasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Di 9 desa di Kecamatan Citeureup, pemantauan, sistem informasi akuntansi dan komunikasi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko pengendalian, kegiatan pengendalian, dan pemantauan semuanya memainkan peran penting dalam menemukan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengenai perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, dan kompensasi karyawan, harus ada kebijakan prosedural yang jelas.
- 2) Adanya pemisahan tugas yang jelas sehingga penugasan lebih terkoordinasi serta meminimalkan adanya kecurangan antara aparat desa.
- 3) Adanya larangan dan aturan yang tidak memperbolehkan sembarangan orang atau staf yang dapat keluar masuk ruang kerja dimana terdapat catatan dan barang berharga atau penyediaan ruang penyimpanan uang tunai dan aset yang terkunci untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
- 4) Disediakkannya cctv atau monitor keamanan disekitar tempat penyimpanan yang dianggap penting agar terpantau dan terhindar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2015). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Grand Hardware Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 13(4), 384–389.
- Anggara, M. R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3),

573–584.

- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Azhar, A. (2021). Determinants of Fraud in the Village Government: The Pentagon's Fraud Perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173–187.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Nainggolan, E. (2022). *Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Atas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*.
- Setianingsih, I. (2016). Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 336).
- Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2023). Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 3(1), 1–11.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).